



PUTUSAN

Nomor 4768/Pdt.G/2022/PA.Bbs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Brebes yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON KONVENSİ/TERGUGAT REKONVENSİ, NIK;XXXXXXX,Tempt tgl lahir/Umur :Banyumas 06-06-1969 / 53 tahun, Agama Islam, Pendidikan:SLTA Pekerjaan :Swasta, Tempat tinggal : XXXXXXXXXX, Kabupaten Banyumas. dalam hal ini memberikan kuasa kepada Nama HERFARUK, SH, NIK:3329091707590003 Warga Negara: Indonesia,Tempat tanggal lahir: Brebes,17Juli 1959, Jenis Kelamin: Laki-laki, Pekerjaan: Advokat / Pengacara, Email:herfaruk1959@gmail.com, Agama Islam, Status Perkawinan Kawin, Pendidikan Terakhir S1/Sarjana Hukum, Nomor Induk Advokat:014-00185/KAI-WT/2008, Berlaku s / d tanggal 30 Mei 2024, Berkantor di Desa Randusanga Kulon RT 004 RW 001, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes, Propinsi Jawa Tengah, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10-10-2022, selanjutnya mohon disebut sebagai **PEMOHON KONVENSİ/TERGUGAT REKONVENSİ**.

melawan

TERMOHON KONVENSİ/PENGUGAT REKONVENSİ, NIK XXXXXXXXXX, Tempat tanggal lahir / Umur : Brebes 12 – 02 - 1972 / 50 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan

Hlm. 1 dr 50 hlm. Putusan No. 4768/Pdt.G/2022/PA.Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pedagang, HP XXXXXXXXXX, bertempat tinggal dulu di RT XXXXXXXXXX, Kabupaten Banyumas, sekarang bertempat diam di XXXXXXXXXX, Kabupaten Brebes, dalam hal ini telah memberi kuasa kepada **MOH SYAMSUL HARDANI, S.H. & REKAN ADVOKAT / PENGACARA / KONSULTAN HUKUM** Jl. Ahmad Yani No.152 RT.06 RW.19 Kelurahan Brebes Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes No. HP :085742444311-085979214240 Email : mohsyamsulhardani@gmail.com selanjutnya mohon disebut sebagai **TERMOHON KONVENSI/PENGUGAT REKONVENSI.**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 17 Oktober 2022 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 4768/Pdt.G/2022/PA.Bbs, tanggal 17 Oktober 2022, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan (akad nikah) dengan Termohon di Brebes pada hari Kamis tanggal dua tujuh bulan September tahun dua ribu tujuh belas (07-09-2017) sebagaimana kutipan Akte Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Larangan Nomor : XXXXXXXX dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Larangan Kabupaten Brebes pada tanggal 07 – September – 2017, Sebagaimana Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Larangan Kabupaten Brebes Nomor : XXXXXXXX, tanggal 04 Oktober 2022 ;

Hlm. 2 dr 50 hlm. Putusan No. 4768/Pdt.G/2022/PA.Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon hidup bersama layaknya suami istri dan tinggal di rumah Pemohon di XXXXXXXXXX, Kabupaten Banyumas, selama kurang lebih 4 (empat) tahun, 3 (tiga) bulan, sudah bercampur (ba'da dukhul) dan tidak mempunyai keturunan ;
3. Bahwa awalnya antara dengan Termohon hidup harmonis, akan tetapi sejak tahun 2020, Pemohon antara Pemohon dengan Termohon rumah tangganya mulai goyah karena sering terjadi pertengkaran dan perselisihain, yang penyebabnya adalah :
 - Bahwa Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai kepala keluarga dalam hal apapun, Termohon tidak transparan dalam mengelola keuangan sehingga mengakibatkan banyak pinjaman baik pada lembaga keuangan maupun pada perorangan;
 - Bahwa Termohon tidak merengkuh pada anak-anak Pemohon, sehingga sering terjadi pertengkaran dengan anak-anak Pemohon;
4. Bahwa puncaknya pada bulan Januari 2022 sampai diajukan permohonan in casu di Pengadilan Agama Brebes, antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah, Termohon pulang ke rumah orang tuanya di XXXXXXXXXX, Kabupaten Brebes, kurang lebih 10 (sepuluh) bulan;
5. Bahwa selama berpisah antara Pemohon dengan Termohon sudah jarang melakukan komunikasi lagi apalagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya siamu istri ;
6. Bahwa pihak keluarga berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil;
7. Bahwa alasan Pemohon mengajukan cerai talak adalah pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yaitu : antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Hlm. 3 dr 50 hlm. Putusan No. 4768/Pdt.G/2022/PA.Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa sampai sekarang Pemohon dan Termohon sulit lagi dilakukan komunikasi yang wajar layaknya suami istri dan Pemohon merasa berat untuk melanjutkan perkawinan dengan Termohon;
9. Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya, maka Pemohon patut mengajukan permohonan cerai talak ini;
10. Bahwa atas dasar tersebut diatas, maka dengan ini Pemohon mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Pemohon mohon dengan hormat sudilah kiranya Pengadilan Agama Brebes melalui Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Memberikan ijin kepada Pemohon (**PEMOHON KONVENSİ/TERGUGAT REKONVENSİ**) untuk menjatuhkan talak satu / mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (**TERMOHON KONVENSİ/PENGGUGAT REKONVENSİ**) di depan sidang Majelis Hakim Pengadilan Agama Brebes.
3. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum.

Atau

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang layak dan adil.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator Hakim, Drs. H. Arif Mustaqim, MH, sebagaimana laporan mediator tanggal 24 Oktober 2022, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Hlm. 4 dr 50 hlm. Putusan No. 4768/Pdt.G/2022/PA.Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban tertulis tanggal 23 November 2022 pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

A. Permohonan Cerai Talak Obscur Libel (kabur/tidak /jelas)

Bahwa Permohonan Cerai Talak yang diajukan oleh Pemohon (PEMOHON KONVENS/TERGUGAT REKONVENS) pada tanggal 17 Oktober 2022 adalah Obscur Libel (kabur /tidak jelas) dimana pada halaman 3 posita nomor 7 Pemohon mendalilkan telah terpenuhinya pasal 19 huruf (f) PP No. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) tetapi pada kenyataannya Permohonan Cerai Talak yang ada dalam posita 1 sampai dengan 10 tidak menggambarkan atau menceritakan antara Pemohon dan Termohon secara terus menerus terjadi pertengkaran dan perselisihan tersebut Dan kenyataannya antara Pemohon dan Termohon baik baik saja dan tidak ada masalah Bahwa Permohonan Cerai Talak yang diajukan Pemohon sangat lemah dan mengada ada dan tidak relevan dengan fakta yang sebenarnya

B. Bahwa Pemohon dalam mencapai keinginannya untuk bercerai/melepas diri dari Termohon kena perangkap setan bahwa disadari atau tidak tindakan Pemohon tidak pada tempatnya karena permasalahan yang ada dapat diatasi atau di selesaikan dengan solusi kekeluargaan yang bermartabat dengan menjunjung tinggi nilai nilai agama bukan melalui Pengadilan Agama prinsip dasar seseorang yang hidup di dunia fana ini adalah beribadah, maka kalau semua tujuannya untuk mendekatkan diri mencari ridho Allah semua akan bisa diselesaikan.

DALAM KONVENS

Bahwa setelah Termohon mempelajari surat Permohonan cerai talak Pemohon, maka Termohon secara tegas menolak dalil-dalil Pemohon, kecuali yang secara tegas Termohon akui kebenarannya. Bahwa terhadap dalil-dalil yang diajukan

Hlm. 5 dr 50 hlm. Putusan No. 4768/Pdt.G/2022/PA.Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon adalah tidak benar dan mengada-ada serta dicari-cari untuk menutupi ketidakmampuannya dan tidak bertanggungjawabnya kepada Termohon selaku Kepala Rumah Tangga yang nantinya akan dipertanggungjawabkan di Yaumul Khizab (Hari Pembalasan). Bahwa sebenarnya permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon bisa diselesaikan apabila Pemohon membuka hati dan menyisihkan waktu bagi Termohon untuk berkomunikasi. Bahwa dalil-dalil yang telah dijadikan permohonan sebagai dasar mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama Termohon menilai dalil-dalil yang menjadi dasar Pemohon secara tegas Termohon menolak dalil-dalil dari Pemohon, karena tidak benaran dalil-dalil Pemohon yang akan memutar balikan fakta yang akan menyesatkan Pengadilan dalam memeriksa dan mengadili perkara ini nantinya.

1. Bahwa Termohon menolak dengan tegas permohonan cerai talak Pemohon pada point 2 halaman 3 yang menyatakan bahwasetelah menikah hidup bersama dan tinggal di rumah Pemohon bahwa yang benar adalah antara Pemohon dan Termohon tinggal di rumah bersama milik Pemohon dan Termohon. di mana sejak Termohon dan Pemohon menikah tahun 2017 sampai sekarang kehidupan Rumah Tangga antara Pemohon dan Termohon berjalan baik, rukun, damai bahagia, saling mengasihi dan menyayangi layaknya suami-istri walaupun Pemohon tidak secara pasti dalam member nafkah kehidupan kepada Termohon tetapi Termohon cukup bersabar untuk menerima hal tersebut.
2. Bahwa Termohon menolak dengan tegas Permohonan Cerai Talak Pemohon pada point 3 halaman 3 strip pertama yang menyatakan bahwa Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai kepala rumah tangga dalam hal apapun, Termohon tidak transparan dalam mengelola keuangan sehingga mengakibatkan banyak pinjaman baik kepada lembaga keuangan maupun pada perorangan bahwa yang benar adalah Termohon selalu berbakti kepada Pemohon dalam hal apapun ini hanyalah alasan Pemohon saja sedangkan mengenai hutang adalah tidak benar Pemohon sebenarnya sudah mengetahui hal tersebut karena hutang hutang tersebut adalah Pemohon mengetahuinya

Hlm. 6 dr 50 hlm. Putusan No. 4768/Pdt.G/2022/PA.Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pemohon juga ikut andil dalam hutang tersebut. Bahwa Termohon menolak dengan tegas yang menyatakan bahwa Termohon tidak merengkuh pada anak anak Pemohon sehingga terjadi pertengkaran dengan anak anak Pemohon bahwa yang benar adalah Termohon selalu merengkuh anak anak dari bawaan Pemohon tetapi apa balasan dari anak anak bawaan Pemohon bahwa anak anak bawaan Pemohon selalu menekan Termohon dan Termohon selalu diintimidasi serta di ancam oleh anak anak Termohon.

3. Bahwa mengenai apa yang disampaikan Pemohon dalam permohonannya pada point 4 halaman 3 adalah tidak benar bahwa yang benar adalah Termohon disuruh pulang oleh Pemohon dan Termohon dianter oleh pemohon hanya sampai Bumiayu dengan alasan yang tidak jelas yang akhirnya Termohon pulang sendiri sampai Jatirokeh.
4. Bahwa mengenai apa yang disampaikan Pemohon dalam permohonannya pada point 5 halaman 3 hal tersebut adalah tidak benar, bahwa Termohon sangat berharap untuk terus menjalani hidup bersama Pemohon sebagai suami isteri sampai akhir hayat dengan saling memaafkan kesalahan masing-masing agar bisa melanjutkan pernikahan ini yang sudah berlangsung selama hampir 5 tahun dan Pemohon pernah datang ke rumah Termohon di Brebes dan selalu melakukan komunikasi menanyakan keadaan Termohon.
5. Bahwa mengenai apa yang disampaikan Pemohon yang menyatakan bahwa pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan adalah tidak benar karena selama ini tidak ada upaya perdamaian. ..

DALAM REKONVENSI

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi dalam uraian mengenai perkara Konvensi tersebut diatas maka pada kesempatan ini Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi akan mengajukan Gugatan Rekonvensi menyangkut nafkah iddah, madiyah, dan mut'ah, serta hutang bersamasehingga mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili dalam perkara ini dapat menggabungkan sekaligus mengadili dalam

Hlm. 7 dr 50 hlm. Putusan No. 4768/Pdt.G/2022/PA.Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi berikut ini dengan dasar sebagai berikut :

1. Bahwa sejak pernikahan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi /Penggugat Rekonvensi pada tanggal 07 September 2017 hingga saat Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi mengajukan perkara ini ke Pengadilan Termohon Konvensi /Penggugat Rekonvensi telah berupaya semampu-mampunya sebagai isteri mendampingi Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tanpa banyak menuntut, akan tetapi melalui pengadilan dalam perkara ini Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi berupaya akan menjatuhkan talaknya tanpa mempertimbangkan sedikitpun mengenai hak-hak Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang selama ini diabaikan.
2. Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sejak menikah dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mempunyai hutang kepada adik Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi (Bapak XXXXXXX) sebesar Rp. 400.000.000,-(empat ratus juta rupiah) dan Pemohon Konvensi /Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah membayar hutang tersebut sebesar Rp. 240. 000.000,(dua ratus empat puluh juta rupiah) kepada adik Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi (Bapak XXXXXXX) sehingga kekurangan hutang yang belum dibayar oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 160.000.000,-(seratus enam puluh juta rupiah) untuk selanjutnya kekurangan hutang tersebut dalam angka 2 (dua) mohon ditetapkan sebagai hutang bersama yang belum dibayar oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi.
3. Bahwa jika ternyata Ketua Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini akan memberikan izin kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk menjatuhkan talak kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi

Hlm. 8 dr 50 hlm. Putusan No. 4768/Pdt.G/2022/PA.Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mohon yang mulia Majelis Hakim memeriksa perkara ini untuk menetapkan dan memerintahkan serta menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk terlebih dahulu mengembalikan sisa hutang sebesar Rp. 160. 000.000,-(seratus enam puluh juta rupiah) kepada Adik Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebelum ikrar talak diucapkan di depan Majelis Hakim di dalam persidangan Pengadilan Agama Brebes.

4. Bahwa jika ternyata Pengadilan Agama Brebes akan memberi izin kepada Pemohon dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi untuk menjatuhkan talak kepada Termohon dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi maka sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku , Pemohon dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi wajib dihukum untuk memberikan nafkah-nafkah kepada Termohon dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi dengan ketentuan sebagai berikut :

Masa Iddah 3 Bulan x Rp.5.000.000	:	Rp. 15.000.000
Mut'ah	:	Rp. 30.000.000,-
<u>Nafkah Lampau Rp.5.000.000,- x 10 bulan</u>	:	<u>Rp. 50.000.000,-</u>
Jadi Total	:	Rp. 95.000.000,-

(Sembilan puluh lima Juta Rupiah) dibayar tunai

5. Bahwa kondisi lahir dan batin tergugat konvensi/Penggugat Rekonvensi sejak timbulnya perkara ini sangat memprihatinkan dan menimbulkan kesengsaraan sehingga mohon pula kepada Pengadilan untuk dapat menjalankan keputusan Perkara ini sebelum mempunyai kekuatan Hukum tetap.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana telah diuraikan diatas, mohon kepada Pengadilan yang memeriksa dan mengadili dalam perkara ini dapat menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi dari Termohon

Hlm. 9 dr 50 hlm. Putusan No. 4768/Pdt.G/2022/PA.Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONVENSI

Menyerahkan Keputusan Permohonan Pemohon menurut hukum dan rasa keadilan Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini (ex a quo et bono)

DALAM REKONVENSI

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi secara keseluruhan.
2. Menetapkan uang sebesar Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) adalah hutang bersama dari Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang belum dibayar kepada Adik Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi.
3. Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk mengembalikan hutang sebesar Rp. 160.000.000,-(seratus enam puluh juta rupiah) kepada Adik Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebelum Ikrar Talak diucapkan di dalam persidangan Pengadilan Agama Brebes
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi /Pemohon Konvensi untuk membayar masing-masing;

Masa Iddah 3 Bulan x Rp.5.000.000 : Rp. 15.000.000

Mut'ah : Rp. 30.000.000,-

Nafkah Lampau Rp.5.000.000,- x 10 bulan : Rp. 50.000.000,-

Jadi Total : Rp. 95.000.000,-

(Sembilan puluh lima Juta Rupiah) dibayar tunai

Menyatakan keputusan ini dapat dijalankan lebih dahulu sebelum mempunyai kekuatan hukum tetap walaupun ada upaya hukum Banding dan Kasasi.

5. Menghukum Tergugat Rekonvensi /Pemohon Konvensi membayar semua ongkos dan biaya yang timbul dalam perkara ini.

Hlm. 10 dr 50 hlm. Putusan No. 4768/Pdt.G/2022/PA.Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik tertulis pada tanggal 30 November 2022 dan atas Replik Pemohon tersebut Termohon menyampaikan duplik tertulis tertanggal 7 Desember 2022 selanjutnya Pemohon Pemohon mengajukan duplik rekonsensi tertanggal 14 Desember 2022 yang selengkapnya termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXXXXXXX tanggal 9 April 2019 yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya
- 2.. Fotokopi Surat Keterangan Nomor : XXXXXXXX tanggal 04 Oktober 2022 dilampiri fotokopi Buku Register Pernikahan yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);
- 3.Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes Nomor XXXXXXXX tanggal 4 Oktober 2022, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.3);
4. Fotokopi Perjanjian Kredit Nomor : XXXXXXXXXX tanggal 20 Agustus 2021 yang bermeterai cukup (Bukti P.4);

B. Saksi:

1. XXXXXXXXXX umur 55 tahun, Agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di XXXXXXXX, Kabupaten Banyumas, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai Kakak kandung Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah;
 - Bahwa Pemohon menikah dengan Termohon pada tahun 2017, setelah menikah tinggal bersama di rumah Pemohon dan belum dikaruniai anak;

Hlm. 11 dr 50 hlm. Putusan No. 4768/Pdt.G/2022/PA.Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal karena Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon sampai sekarang telah berjalan selama kurang lebih 10 bulan, dan antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah hidup bersama lagi
 - Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Pemohon dan Termohon berpisah;
 - Bahwa Pemohon pernah menjemput Termohon akan tetapi Termohon tidak mau;
 - Bahwa selama berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi lagi dan sudah tidak ada hubungan lahir batin;
 - Bahwa pihak keluarga Pemohon dan keluarga Termohon sudah berusaha merukunkan keduanya akan tetapi tidak berhasil;
2. **XXXXXXXX** umur 54 tahun, Agama Islam, pekerjaan buruh, tempat tinggal di **XXXXXXXX**, Kabupaten Banyumas; di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai Mantan sopir Pemohon;
 - Bahwa yang saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah;;
 - Bahwa setelah Pemohon dan Termohon menikah hidup bersama di rumah Pemohon namun belum dikaruniai anak;
 - Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon sekarang sudah berpisah tempat tinggal karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon namun saksi tidak tahu berapa lama pisahnya dan sampai sekarang tidak pernah hidup bersama lagi;
 - Bahwa saksi tidak tahu penyebab Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal saksi hanya pernah disuruh Pemohon untuk mengantar barang-barangnya Termohon
- Bahwa keluarga kedua belah pihak sudah berusaha merukunkan mereka akan tetapi tidak berhasil;

Hlm. 12 dr 50 hlm. Putusan No. 4768/Pdt.G/2022/PA.Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahan dan rekonvensinya, Termohon telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXXXXXXXXX tanggal 9 April 2019 yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti T.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes Nomor XXXXXXXXXX tanggal 07 September 2017, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti T.2);
3. Fotokopi Surat Perjanjian dibawah tangan, tanggal 17 Agustus 2022, yang bermeterai cukup (Bukti T.3);

A. Saksi:

1. XXXXXXXXXX umur 50 tahun, Agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal di XXXXXXXXXX, Kabupaten Brebes; , di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Termohon dan Pemohon karena saksi sebagai tetangga Termohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah;
 - Bahwa setelah menikah hidup bersama di rumah Pemohon di Banyumas namun belum dikaruniai anak;
 - Bahwa setahu saksi sekarang mereka sudah berpisah tempat tinggal karena Termohon pulang ke rumah orang tuanya dan tidak pernah hidup bersama lagi;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab mereka berpisah;
 - Bahwa setahu saksi Pemohon bekerja sebagai pedagang dan mempunyai toko namun penghasilannya saksi tidak mengetahuinya;
 - Bahwa setahu saksi, saksi pernah diajak orang tua Termohon untuk menagih hutang Pemohon karena Pemohon punya hutang dengan adik Termohon bernama XXXXXXXX sejumlah Rp 400.000.000 (empat ratus juta rupiah) waktu itu Pemohon membayar Rp 140.000.000 (seratus

Hlm. 13 dr 50 hlm. Putusan No. 4768/Pdt.G/2022/PA.Bbs



empat puluh juta rupiah) masih kurang Rp 260.000.000 (dua ratus enam puluh juta rupiah);

- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan transaksi hutang piutang tersebut;
- Bahwa saksi belum pernah merukunkan mereka dan saksi tidak sanggup untuk merukunkan mereka;
- Bahwa pihak keluarga kedua belah pihak telah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

2. XXXXXXXXXX umur 38 tahun, Agama Islam, pekerjaan Sopir Travel, tempat tinggal di XXXXXXXXXX, Kabupaten Brebes di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut ::

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon dan Pemohon karena saksi sebagai tetangga Termohon sejak kecil;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah;
- Bahwa setelah menikah tinggal bersama di rumah Pemohon di Banyumas dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa sekarang mereka sudah berpisah tempat tinggal karena Termohon pulang ke rumah orang tuanya dan mereka sudah tidak pernah hidup bersama lagi;
- Bahwa setahu saksi Pemohon bekerja dagang kelontong di kios namun saksi tidak mengetahui penghasilannya;
- Bahwa setahu saksi pernah diajak adik Termohon yang bernama Ahmad XXXXXXXX untuk menagih hutang Pemohon karena Pemohon punya hutang dengan adik Termohon sejumlah Rp 400.000.000 (empat ratus juta rupiah) ceritanya Pemohon disuruh menjualkan rumah Ahmad XXXXXXXX setelah rumah tersebut laku terjual uangnya dipake oleh Pemohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan transaksi hutang piutang tersebut ;
- Bahwa saksi belum pernah merukunkan mereka dan aksi tidak sanggup merukunkan mereka;

Hlm. 14 dr 50 hlm. Putusan No. 4768/Pdt.G/2022/PA.Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pihak Tergugat Rekonvensi menyatakan tidak mengajukan bukti, baik tertulis maupun saksi-saksi, untuk menguatkan bantahan dalam rekonvensinya;

Bahwa selanjutnya kedua belah pihak menyampaikan kesimpulan masing-masing yang pada pokoknya tetap pada pendirian masing-masing;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Oktober 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Brebes tanggal 10 Oktobers 2022, memberikan kuasa kepada Herfaruk, S.H., Advokat yang berkantor di Desa Randusanga Kulon RT 004 RW 001, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes, Propinsi Jawa Tengah dimana kuasa tersebut adalah advokat yang telah disumpah oleh Pengadilan Tinggi dan mempunyai Kartu Anggota Advokat yang masih berlaku, disamping itu surat kuasa telah dilengkapi dengan persyaratan lainnya, oleh karenanya harus dinyatakan bahwa Kuasa Hukum tersebut mempunyai kapasitas untuk mewakili Pemohon dalam perkara ini..

Menimbang, bahwa Termohon berdasarkan surat kuasa khusus tanggal Oktober 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Brebes tanggal Oktober 2022, memberikan kuasa kepada kepada **MOH SYAMSUL HARDANI, S.H. & REKAN ADVOKAT / PENGACARA / KONSULTAN HUKUM** Jl. Ahmad Yani No.152 RT.06 RW.19 Kelurahan Brebes Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes No. HP :085742444311-085979214240 Email : **mohsyamsulhardani@gmail.com** dimana kuasa tersebut adalah advokat yang telah disumpah oleh Pengadilan Tinggi dan mempunyai Kartu Anggota Advokat yang masih berlaku, disamping itu surat kuasa telah dilengkapi dengan

Hlm. 15 dr 50 hlm. Putusan No. 4768/Pdt.G/2022/PA.Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persyaratan lainnya, oleh karenanya harus dinyatakan bahwa Kuasa Hukum tersebut mempunyai kapasitas untuk mewakili Termohon dalam perkara ini..

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 130 HIR/154 Rbg, *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Drs. H. Arif Mustaqim, MH, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 14 September 2022 mediasi tidak berhasil/gagal. Dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa Termohon telah mengajukan eksepsi sebagai berikut :

A. Permohonan Cerai Talak Obscuur Libel (kabur/tidak /jelas)

Bahwa Permohonan Cerai Talak yang diajukan oleh Pemohon (PEMOHON KONVENSİ/TERGUGAT REKONVENSİ) pada tanggal 17 Oktober 2022 adalah Obscuur Libel (kabur /tidak jelas) dimana pada halaman 3 posita nomor 7 Pemohon mendalilkan telah terpenuhinya pasal 19 huruf (f) PP No. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) tetapi pada kenyataannya Permohonan Cerai Talak yang ada dalam posita 1 sampai dengan 10 tidak menggambarkan atau menceritakan antara Pemohon dan Termohon secara terus menerus terjadi pertengkaran dan

Hlm. 16 dr 50 hlm. Putusan No. 4768/Pdt.G/2022/PA.Bbs



perselisihan tersebut Dan
kenyataannya antara Pemohon dan Termohon baik baik saja dan
tidak ada masalah. Bahwa Permohonan Cerai Talak yang diajukan
Pemohon sangat lemah dan mengada-ada dan tidak relevan
dengan fakta yang sebenarnya;

B. Bahwa Pemohon dalam mencapai keinginannya untuk bercerai/
melepas diri dari Termohon kena perangkap setan bahwa disadari
atau tidak tindakan Pemohon tidak pada tempatnya karena
permasalahan yang ada dapat diatasi atau di selesaikan dengan
solusi kekeluargaan yang bermartabat dengan menjunjung tinggi nilai
nilai agama bukan melalui Pengadilan Agama prinsip dasar
seseorang yang hidup di dunia fana ini adalah beribadah, maka kalau
semua tujuannya untuk mendekatkan diri mencari ridho Allah semua
akan bisa diselesaikan.

Menimbang, bahwa atas eksepsi Termohon tersebut maka dalam
Repliknya Pemohon menyampaikan sebagai berikut :

Bahwa Pemohon menolak dengan tegas seluruh eksepsi yang diajukan oleh
Termohon dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Termohon tidak dapat mendiskripsikan secara jelas
dan tegas mengenai Obscuur Libels didalam jawaban
eksepsinya sehingga makna Obscuur libels dalam jawaban
eksepsi Termohon sangat kabur tidak sejalan makna Obscuur
libel oleh Para Ahli maupun hukum yang berlaku, diantaranya
:

A. Menurut Ny RETNOWULAN SUTANTO, SH dan ISKANDAR
OERIPKARTAWINATA, SH, dalam bukunya Hukum Acara
Perdata Dalam Teori dan Praktek, penerbit CV Mandar Maju,
halaman 14 menyatakan : *"Suatu gugatan harus memuat*

Hlm. 17 dr 50 hlm. Putusan No. 4768/Pdt.G/2022/PA.Bbs



gambaran yang jelas mengenai duduknya persoalan, dengan lain perkara dasar gugatan harus dikemukakan harus jelas. Dalam hukum acara perdata bagian dari gugatan ini disebut Fundamentum Petendi atau Posita. Posita ini terdiri dari 2 bagian, yaitu bagian yang memuat alasan-alasan berdasarkan keadaan dan bagian yang memuat alasan-alasan dasar hukum”.

B. Menurut MARDANI, dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syari'ah, Penerbit Sinar Grafika, 2010, halaman 86 menjelaskan :

“Sistematika berikut adalah pencantuman nama lengkap serta alamat yang terang dari para pihak. Hal ini merupakan salah satu faktor esensial syarat formal surat gugatan. Mengenai penyebutan pekerjaan, umur, agama dan kewarganegaraan tidak mesti. Tetapi lebih tepat dicantumkan untuk memperkuat kebenaran identitas gugatan “

2. Bahwa permohonan cerai talak yang diajukan Pemohon pada tanggal 17 Oktober 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Brebes Nomor 4768/Pdt.G/2022/PA.Bbs, pada tanggal 18 Oktober 2022 sudah terang dan pasti, baik itu mengenai peristiwa hukum alasan-alasan berdasarkan keadaan maupun dasar hukum; peristiwa hukum alasan-alasan berdasarkan keadaan terjadi antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi pertengkaran yang terus menerus, yang mengakibatkan Termohon pada bulan Januari 2022 pulang ke orang tuanya di Jatirokeh Kecamatan Songgom Kabupaten Brebes, sehingga antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah selama kurang lebih 10 (sepuluh) bulan; Bahwa oleh karena adanya peristiwa hukum sering terjadi perselisihan dan pertengkaran maka sudah tepat apabila dasar hukum dalam permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon adalah Pasal 19 huruf (f) Peraturan

Hlm. 18 dr 50 hlm. Putusan No. 4768/Pdt.G/2022/PA.Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

3. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah selama kurang lebih 10 (sepuluh) bulan dan antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak saling memperdulikan lagi, hal ini merupakan fakta yang tidak bisa dipungkiri antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang tidak ada harapan lagi akan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya ;

4. Bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1354 K / Pdt / 2000, tanggal 8 September 2003 yang menyatakan : *“Suami istri yang telah terpisah tempat tinggal dan tidak saling mempedulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian “* ;

5. Bahwa dengan demikian permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon tidak Obscuur libel (tidak kabur dan tidak keliru), oleh karena itu eksepsi yang diajukan oleh Termohon patut untuk ditolak.

Menimbang, bahwa berdasarkan eksepsi Termohon maka Majelis menilai bahwa dalil-dalil eksepsi Termohon tersebut telah menyangkut pokok perkara sehingga Majelis berpendapat bahwa eksepsi Termohon tersebut harus ditolak;

DALAM KONPENSI

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 130 HIR/154 Rbg, *juncto* Pasal 82 Undang-Undang

Hlm. 19 dr 50 hlm. Putusan No. 4768/Pdt.G/2022/PA.Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Drs. H. Arif Mustaqim, MH, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 14 September 2022 mediasi tidak berhasil/gagal. Dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan (akad nikah) dengan Termohon di Brebes pada hari Kamis tanggal dua tujuh bulan September tahun dua ribu tujuh belas (07-09-2017) sebagaimana kutipan Akte Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Larangan Nomor : XXXXXXXX dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Larangan Kabupaten Brebes pada tanggal 07 – September – 2017, Sebagaimana Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Larangan Kabupaten Brebes Nomor : XXXXXXXXX, tanggal 04 Oktober 2022 ;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon hidup bersama layaknya suami istri dan tinggal di rumah Pemohon di RT XXXXXXXXX, Kabupaten Banyumas, selama kurang lebih 4 (empat) tahun, 3 (tiga) bulan, sudah bercampur (ba'da dukhul) dan tidak mempunyai keturunan ;
3. Bahwa awalnya antara dengan Termohon hidup harmonis, akan tetapi sejak tahun 2020, Pemohon antara Pemohon dengan

Hlm. 20 dr 50 hlm. Putusan No. 4768/Pdt.G/2022/PA.Bbs



Termohon rumah tangganya mulai goyah karena sering terjadi pertengkaran dan perselisihan, yang penyebabnya adalah :

- Bahwa Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai kepala keluarga dalam hal apapun, Termohon tidak transparan dalam mengelola keuangan sehingga mengakibatkan banyak pinjaman baik pada lembaga keuangan maupun pada perorangan ;
 - Bahwa Termohon tidak merengkuh pada anak-anak Pemohon, sehingga sering terjadi pertengkaran dengan anak-anak Pemohon ;
4. Bahwa puncaknya pada bulan Januari 2022 sampai diajukan permohonan in casu di Pengadilan Agama Brebes, antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah, Termohon pulang ke rumah orang tuanya di XXXXXXXXX, Kabupaten Brebes, kurang lebih 10 (sepuluh) bulan;
 5. Bahwa selama berpisah antara Pemohon dengan Termohon sudah jarang melakukan komunikasi lagi apalagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya siamu istri ;
 6. Bahwa pihak keluarga berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil ;
 7. Bahwa alasan Pemohon mengajukan cerai talak adalah pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yaitu : antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;
 8. Bahwa sampai sekarang Pemohon dan Termohon sulit lagi dilakukan komunikasi yang wajar layaknya suami istri dan Pemohon merasa berat untuk melanjutkan perkawinan dengan Termohon;

Hlm. 21 dr 50 hlm. Putusan No. 4768/Pdt.G/2022/PA.Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya, maka Pemohon patut mengajukan permohonan cerai talak ini;

10. Bahwa atas dasar tersebut diatas, maka dengan ini Pemohon mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon.

Menimbang, bahwa Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon harmonis dan hidup bersama di rumah bersama, Termohon selalu berbakti kepada Pemohon walaupun Pemohon tidak pasti dalam memberikan nafkah kepada Termohon, adapun hutang Pemohon sudah tahu dan Pemohon ikut andil dalam hutang tersebut, sedangkan Termohon selalu berusaha merengkuh anak-anak bawaan Pemohon namun anak-anak Pemohon justru mengintimidasi dan mengancam Termohon, lalu pada Januari 2022 Termohon disuruh pulang oleh Pemohon dan diantar oleh Pemohon hanya sampai Bumiayu dengan alasan yang tidak jelas yang akhirnya Termohon pulang sendiri sampai Jatirokeh sehingga antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama 10 bulan dan Termohon berkeberatan bercerai dengan Pemohon serta selama ini belum ada pihak keluarga yang mendamaikan Pemohon dan Termohon sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi memberikan pengakuan berklausul/pengakuan berkualifikasi/membantah dalil-dalil angka 2, 3, 4, dan 5, oleh karena itu Pemohon Konvensi wajib membuktikan dalil-dalil tersebut;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi dengan dihubungkan jawaban Termohon Konvensi, replik dan duplik, maka yang menjadi pokok sengketa adalah sebagai berikut:

- i. Bahwa Pemohon dan Termohon semula hidup rukun sebagai suami isteri sah namu sejak tahun 2017 antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai kepala keluarga, Termohon tidak transparan dalam mengelola keuangan sehingga

Hlm. 22 dr 50 hlm. Putusan No. 4768/Pdt.G/2022/PA.Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan banyak pinjaman pada lembaga keuangan dan perorangan dan Termohon tidak merengkuh anak-anak bawaan Pemohon sehingga terjadi pertengkaran dengan anak-anak bawaan Pemohon akhirnya Termohon pergi dari rumah besama sejak Januari 2022 hingga sekarang; dan kedua belah pihak sudah sulit untuk dirukunkan kembali dalam sebuah rumah tangga;

- ii. Bahwa Termohon membantah penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena yang benar hanya kesalahpahaman antara Pemohon dan Termohon karena semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon harmonis dan hidup bersama di rumah bersama, Termohon selalu berbakti kepada Pemohon walaupun Pemohon tidak pasti dalam memberikan nafkah kepada Termohon, adapun hutang Pemohon sudah tahu dan Pemohon ikut andil dalam hutang tersebut, sedangkan Termohon selalu berusaha merengkuh anak-anak bawaan Pemohon namun anak-anak Pemohon justru mengintimidasi dan mengancam Termohon, lalu pada Januari 2022 Termohon disuruh pulang oleh Pemohon dan diantar oleh Pemohon hanya sampai Bumiayu dengan alasan yang tidak jelas yang akhirnya Termohon pulang sendiri sampai Jatirokeh sehingga antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama 10 bulan dan Termohon berkeberatan bercerai dengan Pemohon serta selama ini belum ada pihak keluarga yang mendamaikan Pemohon dan Termohon

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Pemohon Konvensi telah mengajukan bukti surat P.1, P.2 P.3 dan P.4 serta 2 (dua). orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah bukti tertulis berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon NIK. XXXXXXXX tanggal 9 April 2019, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyumas bermeterai, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR/ Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa Fotokopi Surat Keterangan Nomor : B-213/Kua.11.29.09 /PW.01 /10/2022 tanggal 04 Oktober 2022 dilampiri fotokopi

Hlm. 23 dr 50 hlm. Putusan No. 4768/Pdt.G/2022/PA.Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buku Register Pernikahan, membuktikan bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon telah tercatat di KUA Kecamatan Larangan Kabupaten Brebes;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P3 berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes Nomor XXXXXXXX tanggal 4 Oktober 2022 membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri sah,;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa Fotokopi Perjanjian Kredit Nomor : XXXXXXXXXX tanggal 20 Agustus 2021 membuktikan bahwa anatar Pemohon dan Termohon mempunyai pinjaman kepada pihak lain,;

Menimbang bahwa bukti-bukti tertulis dari Pemohon Konvensi tersebut tidak dibantah oleh Termohon Konvensi, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR/ Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa saksi 1 XXXXXXXXXX dan saksi 2 XXXXXXXXXX yang diajukan Pemohon Konvensi keduanya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR / Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Pemohon Konvensi bahwa Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri sah namun belum dikaruniai keturunan, hidup bersama di rumah Pemohon namun mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon saksi tidak mengetahuinya, akhirnya Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan telah berpisah selama 10 bulan, Pemohon pernah menjemput Termohon namun Termohon menolak kembali ke Pemohon dan kedua belah pihak sudah sulit untuk dirukunkan adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan

Hlm. 24 dr 50 hlm. Putusan No. 4768/Pdt.G/2022/PA.Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon Konvensi, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR/Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon Konvensi bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR/Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon Konvensi mengajukan bukti surat T.1, T.2, dan T.3 serta 2 (dua). orang saksi ;

Menimbang, bahwa bukti T.1 adalah bukti tertulis berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXXXXXXXXX tanggal 9 April 2019 ; yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyumas bermeterai, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR/ Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa T, 2 adalah berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes Nomor 1214/076/IX/2017 tanggal 07 September 2017 membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri sah,;

Menimbang, bahwa bukti T. 3 adalah berupa Fotokopi Surat Perjanjian dibawah tangan, tanggal 17 Agustus 2022, membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon mempunyai hutang dengan adik Termohon;

Menimbang, bahwa saksi 1 Termohon Konvensi XXXXXXXXXX dan saksi 2 Termohon XXXXXXXXXX,, sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR/Pasal 172 ayat (1)

Hlm. 25 dr 50 hlm. Putusan No. 4768/Pdt.G/2022/PA.Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

R.Bg. Dan keterangan saksi 1 Termohon Konvensi dan saksi 2 Termohon mengenai rumah tangga Pemohon dan Termohon semula hidup bersama di rumah Pemohon dan belum dikaruniai anak, kemudian terjadi perselisihan namu saksi tidak mengetahui penyebabnya, dan saat ini Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan selama berpisah kedua belah pihak sudah tidak pernah hidup bersama lagi , setahu saksi Pemohon berdagang toko kelontong namun saksi tidak mengetahui penghasilannya ,Pemohon dan Termohon mempunyai hutang kepada adik Termohon namun saksi tidak mengetahui kapan transaksinya adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri oleh karena itu keterangan saksi tersebut memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 171 ayat (1) HIR/Pasal 308 R.Bg, sehingga ; telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR/Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Termohon Konvensi, Pembuktian Pemohon dan Termohon terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah pada tahun 2017 , hidup bersama terakhir di rumah Pemohon dan belum dikaruniai anak
2. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang menurut Pemohon disebabkan karena Termohon tidak menghargai Pemohon dan Termohon tidak bisa merengkuh anak-anak bawaan Pemohon ;
3. Bahwa Termohon membenarkan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon namun penyebabnya karena kesalahpahaman Pemohon dan Termohon mengenai nafkah yang kurang dan mengenai anak-anak bawaan Pemohon, dimana Termohon sudah berusaha menerima pemberian nafkah dari Pemohon walaupun kurang dan Termohon sudah berusaha merengkuh anak-anak bawaan Pemohon namun justeru anak-anak bawaan Pemohon mengintimidasi dan mengancam Termohon dan oleh karena

Hlm. 26 dr 50 hlm. Putusan No. 4768/Pdt.G/2022/PA.Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon disuruh pulang oleh Pemohon maka Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon diantar Pemohon sampai di Bumiayu saja tanpa alasan yang jelas sehingga Termohon pergi sendiri sampai di Jatirokeh dan benar Pemohon pernah mendatangi Termohon namun Termohon menolak untuk hidup bersama Pemohon lagi;

4. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah didamaikan oleh keluarga kedua belah pihak akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah namun belum dikaruniai keturunan ;
2. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan bertempat tinggal terakhir di rumah Pemohon;
- Bahwa sejak Januari 2020 antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan kesalahpahaman dalam hal ekonomi dan masalah hubungan antara anak bawahan Pemohon dengan Termohon yang kurang harmonis sehingga mengakibatkan Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal karena Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon sampai sekarang selama 10 bulan , Pemohon sudah pernah menjemput Termohon untuk kembali bersama Pemohon namun Termohon menolak dan keluarga kedua belah pihak telah berusaha merukukan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil; dan selama itu antara Pemohon dan Termohon tidak ada yang berusaha untuk rukun kembali, bahkan sudah tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana layaknya suami-isteri.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumahtangga antara Pemohon dengan Termohon benar-benar telah pecah sedemikian rupa dan tidak harmonis lagi yang sulit untuk didamaikan kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk mewujudkan kehidupan rumahtangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana yang dimaksud

Hlm. 27 dr 50 hlm. Putusan No. 4768/Pdt.G/2022/PA.Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 1 Undang Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Al-qur'an surat Ar-Rum ayat 21, sulit dicapai oleh Pemohon dan Termohon.

Menimbang, bahwa kondisi rumahtangga Pemohon dan Termohon yang telah pecah sedemikian rupa, ternyata telah menimbulkan tidak adanya saling cinta-mencintai, saling sayang-menyayangi, saling hormat-menghormati dan saling percaya-mempercayai satu sama lain, bahkan Pemohon dan Termohon sudah tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana layaknya suami-isteri, hal ini dikhawatirkan dapat menimbulkan dampak buruk bagi kelangsungan hidup berumah-tangga ;.

Menimbang, bahwa apabila kondisi rumah tangga sudah pecah sedemikian rupa dan tujuan membentuk keluarga yang bahagia atau sakinah, mawaddah dan rahmah tidak terwujud, maka mempertahankan rumah tangga yang semacam itu hanya akan menimbulkan *mafsadat* (kerusakan) yang lebih besar terutama bagi kedua pihak suami-isteri, sedangkan Hukum Islam mensyariatkan bahwa menolak *mafsadat* harus didahulukan dari pada mengharap kemaslahatan, sesuai dengan kaidah *fiqhiyah* yang berbunyi :

دراء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya :*"Menghindari mafsadat lebih diutamakan untuk menjaga kemaslahatan"*

Menimbang, bahwa dengan demikian dalil-dalil permohonan Pemohon yang dijadikan alasan untuk bercerai, bahwa antara suami dengan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sebagaimana yang dimaksud Pasal 19 huruf " f " Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf " f " Kompilasi Hukum Islam, telah dapat dibuktikan oleh Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon untuk menceraikan Termohon cukup

Hlm. 28 dr 50 hlm. Putusan No. 4768/Pdt.G/2022/PA.Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralasan dan tidak melawan hak, oleh karena itu harus dikabulkan, dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Brebes.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon Konvensi belum pernah menjatuhkan talak/baru menjatuhkan talak raj'i satu kali, maka petitum permohonan Pemohon Konvensi mengenai izin talak raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon pada petitum angka 2 patut dikabulkan;

DALAM REKONPENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa sejak pernikahan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi /Penggugat Rekonvensi pada tanggal 07 September 2017 hingga saat Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi mengajukan perkara ini ke Pengadilan Termohon Konvensi /Penggugat Rekonvensi telah berupaya semampu-mampunya sebagai isteri mendampingi Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tanpa banyak menuntut, akan tetapi melalui pengadilan dalam perkara ini Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi berupaya akan menjatuhkan talaknya tanpa mempertimbangkan sedikitpun mengenai hak-hak Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang selama ini diabaikan.
2. Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sejak menikah dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mempunyai hutang kepada

Hlm. 29 dr 50 hlm. Putusan No. 4768/Pdt.G/2022/PA.Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adik Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi (Bapak XXXXXXXX) sebesar Rp. 400.000.000,-(empat ratus juta rupiah) dan Pemohon Konvensi /Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah membayar hutang tersebut sebesar Rp. 240. 000.000,(dua ratus empat puluh juta rupiah) kepada adik Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi (Bapak XXXXXXXX) sehingga kekurangan hutang yang belum dibayar oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 160.000.000,-(seratus enam puluh juta rupiah) untuk selanjutnya kekurangan hutang tersebut dalam angka 2 (dua) mohon ditetapkan sebagai hutang bersama yang belum dibayar oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi.

3. Bahwa jika ternyata Ketua Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini akan memberikan izin kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk menjatuhkan talak kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi mohon yang mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara ini untuk menetapkan dan memerintahkan serta menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk terlebih dahulu mengembalikan sisa hutang sebesar Rp. 160. 000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) kepada Adik Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebelum ikrar talak diucapkan di depan Majelis Hakim di dalam persidangan Pengadilan Agama Brebes.
4. Bahwa jika ternyata Pengadilan Agama Brebes akan memberi izin kepada Pemohon dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi untuk menjatuhkan talak kepada Termohon dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi maka sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku , Pemohon dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi wajib dihukum untuk memberikan nafkah-nafkah kepada Termohon dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi dengan ketentuan sebagai berikut :

Masa Iddah 3 Bulan x Rp.5.000.000	:	Rp. 15.000.000
Mut'ah	:	Rp. 30.000.000,-
<u>Nafkah Lampau Rp.5.000.000,- x 10 bulan</u>	:	<u>Rp. 50.000.000,-</u>

Hlm. 30 dr 50 hlm. Putusan No. 4768/Pdt.G/2022/PA.Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jadi Total : Rp. 95.000.000,-

(Sembilan puluh lima Juta Rupiah) dibayar tunai

5. Bahwa kondisi lahir dan batin tergugat konvensi/Penggugat Rekonvensi sejak timbulnya perkara ini sangat memprihatinkan dan menimbulkan kesengsaraan sehingga mohon pula kepada Pengadilan untuk dapat menjalankan keputusan Perkara ini sebelum mempunyai kekuatan Hukum tetap.

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi memberikan jawaban sebagai berikut :

1. Bahwa dalam rekonvensi ini semula Pemohon Konvensi menjadi Tergugat Rekonvensi, kemudian semula Termohon Konvensi menjadi Penggugat Rekonvensi ;
2. Bahwa Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi mohon agar apa-apa yang tertuang dan termuat dalam Jawaban Eksepsi maupun dalam Jawaban Pokok Perkara / Konvensi terbaca kembali (mutaties mutandies) dalam Jawaban Gugatan Rekonvensi ;
3. Bahwa Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi menolak seluruh Gugatan Rekonvensi dari Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi kecuali yang benar-benar diakui secara tegas ;
4. Bahwa tidak benar dalil gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi posita angka 1 (satu) yang mengatakan : *"Bahwa sejak pernikahan Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi pada tanggal 07 September 2017 hingga saat Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengajukan perkara ini ke Pengadilan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah berupaya semampu-mampunya sebagai istri mendampingi Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tanpa banyak menuntut, akan tetapi melalui Pengadilan dalam perkara ini Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi berupaya akan*

Hlm. 31 dr 50 hlm. Putusan No. 4768/Pdt.G/2022/PA.Bbs



menjatuhkan talaknya tanpa mempertimbangkan sedikitpun mengenai hak-hak Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi yang selama ini diabaikan “

Yang benar adalah :

Bahwa Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi tidak pernah mengabaikan Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi, Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi menjelang bulan romadhon tahun 2022 sudah pernah mengajak pulang Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi agar didalam menjalankan Ibadah Puasa di bulan romadhon lebih khusuk, lebih sempurna karena bisa berbuka puasa bersama, bersantap sahur bersama, tapi justru ajakan Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi ditolak mentah-mentah oleh Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi ;

5. Bahwa Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi menolak terhadap dalili gugatan rekonpensi posita angka 2 (dua) dan angka 3 (tiga)

Bahwa tidak benar dalil gugatan rekonpensi dari Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi yang menyatakan : *“Bahwa Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi sejak menikah dengan Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi telah mempunyai hutang kepada adik Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi (Bapak XXXXXXXX) sebesar Rp 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dan Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensitelah membayar hutang tersebut sebesar Rp 240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah) kepada adik Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi (Bapak XXXXXXXX) sehingga kekurangan hutang yang belum dibayar oleh Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi dan Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi sebesar Rp 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) untuk selanjutnya kekurangan hutang tersebut dalam angka 2 (dua)*

Hlm. 32 dr 50 hlm. Putusan No. 4768/Pdt.G/2022/PA.Bbs



*ditetapkan sebagai hutang bersama yang belum dibayar oleh Pemohon
Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi “*

Yang benar adalah :

Bahwa sejak pernikahannya antara Pemohon Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi dengan Termohon Konpensasi/Penggugat Rekonpensasi **tidak hanya mempunyai hutang** pada adik Termohon Konpensasi/Penggugat Rekonpensasi (Bapak XXXXXXXX) saja akan tetapi sejak pernikahan antara Pemohon Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi dengan Termohon Konpensasi/Penggugat Rekonpensasi mempunyai hutang baik pada lembaga keuangan perbankan maupun pada perorangan, diantaranya :

a.	Hutang pada Bank Mandiri	:	Rp	300.000.000,-
b.	Hutang pada Sondi	:	Rp	450.000.000,-
c.	Hutang pada Haryono	:	Rp	200.000.000,-
d.	Hutang pada Sawal	:	Rp	200.000.000,-
e.	Hutang pada Ali Bandung	:	Rp	200.000.000,-
f.	Hutang pada XXXXXXXX	:	Rp	160.000.000,-
g.	Hutang pada BKK	:	Rp	50.000.000,-
h.	Hutang pada H. Casiwan	:	Rp	500.000.000,- +
Jumlah hutang seluruhnya		:	Rp	1.900.000.000,-
(satu milyar sembilan ratus juta rupiah)				

6. Bahwa hutang sebesar Rp 1.900.000.000,- (satu milyar sembilan ratus juta rupiah) adalah merupakan hutang bersama antara Pemohon Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi dengan Termohon Konpensasi/Penggugat Rekonpensasi sebagai modal kerja bersama antara Pemohon Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi dengan Termohon Konpensasi/Penggugat Rekonpensasi dalam perdagangan jual beli sapi, semua keuangan yang pegang Termohon Konpensasi/Penggugat Rekonpensasi baik dalam pembayaran pembelian sapi maupun penerimaan hasil penjualan sapi,

Hlm. 33 dr 50 hlm. Putusan No. 4768/Pdt.G/2022/PA.Bbs



karena tugas Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi hanya mencari sapi yang layak dibeli ;

7. Bahwa oleh karena hutang sebesar Rp 1.900.000.000,- (satu milyar sembilan ratus juta rupiah) adalah hutang bersama maka dalam pengembalian hutang-hutang tersebut harus ditanggung bersama antara Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi dengan Termohon Kompensi/ Penggugat Rekonpensi ;
8. Bahwa Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi menolak terhadap dalili gugatan rekonpensi posita angka 4 (empat) dan angka 5 (lima)

Bahwa tidak benar dalil gugatan rekonpensi yang menyatakan : *“bahwa jika ternyata Pengadilan Agama Brebes akan memberi izin kepada Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi untuk menjatuhkan talak kepada Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi maka sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi wajib dihukum untuk memberikan nafkah-nafkah kepada Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi”*

Yang benar adalah :

Bahwa tuntutan nafkah lampau selama 10 (sepuluh) bulan X Rp 5.000.000,- = Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sangat mengada-ada sehingga sudah seharusnya ditolak atau dikesampingkan oleh Majelis Hakim yang memeriksa a quo, karena tuntutan tersebut sudah dibayar oleh Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi karena Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi telah menjual tanah kapling yang dibeli oleh Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi seharga Rp 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah), penjualan tanah kavling atas pengakuan Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi pada bertemu Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi pada sidang dengan demikian tuntutan nafkah lampau selama 10 (bulan) X Rp

Hlm. 34 dr 50 hlm. Putusan No. 4768/Pdt.G/2022/PA.Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.000.000,- = Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) patut untuk ditolak ;

9. Bahwa tuntutan Mut'ah sebesar Rp 30.000.000,- sangat mengada-ada sehingga sudah seharusnya ditolak atau dikesampingkan oleh Majelis Hakim yang memeriksa a quo, karena kemampuan Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi dalam memberikan Mut'ah pada Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;
10. Bahwa tuntutan Nafkah Masa Iddah selama 3 (tiga) bulan X Rp 5.000.000,- = Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sangat mengada-ada sehingga sudah seharusnya ditolak atau dikesampingkan oleh Majelis Hakim yang memeriksa a quo, karena kemampuan Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi memberikan Nafkah Masa Iddah kepada Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi sebesar 3 (tiga) bulan X Rp 1.500.000,- = Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) ;
11. Bahwa kemampuan Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi memberikan nafkah iddah kepada Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi selama 3 (tiga) bulan X Rp 1.500.000,- = Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) disebabkan karena usaha perdagangan sapi Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi macet serta banyak rugi setelah keuangan dibawa oleh Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi, disamping itu Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi harus menanggung kewajiban hutang bersama antara Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi dengan Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi yang terbayar baik Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi maupun oleh Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi

Hlm. 35 dr 50 hlm. Putusan No. 4768/Pdt.G/2022/PA.Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa terhadap dalil gugatan rekonsensi posita angka 6 (enam) ;Bahwa alasan / dalil Penggugat Rekonsensi / Termohon Konpensi dalam gugatan rekonsensinya yang meminta untuk menyatakan putusan ini, dapat dijalankan terlebih dahulu (Uitvoerbaar Bij Voorraad) adalah alasa / dalil yang tidak benar dan sangat mengada-ada sehingga sudah seharusnya ditolak atau dikesampingkan oleh Majelis Hakim yang memeriksa a quo, karena berdasarkan **Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2001 tanggal 20 Agustus 2001** entang Permasalahan Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar Bij Voorraad) harus disertai dengan penetapan sebagaimana yang diatur dalam butir 7 SEMA Nomor 3 tahun 2000 dan harus disertai dengahn adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai / obyek eksekusi sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain apabila ternyata dikemudian hari dijatukan putusan yang membatalkan putusan **Pengadilan Tingkat Pertama**. Dengan demikian jelas bahwa tanpa disertai jaminan, maka pelaksanaan putusan serta merta tidak boleh dijalankan.

13. Bahwa Tergugat menolak dalil gugatan Penggugat selain dan selebihnya.

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonsensi membantah sebagian dan membenarkan sebagian terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat Rekonsensi oleh karena itu Penggugat Rekonsensi wajib membuktikan dalil-dalil..tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan rekonsensi Penggugat Rekonsensi telah mengajukan bukti surat PR.1, sampai dengan PR. 3, serta ..2 (dua).. orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti PR.1 adalah bukti tertulis berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Rekonsensi yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Brebes.. bermeterai, oleh karena

Hlm. 36 dr 50 hlm. Putusan No. 4768/Pdt.G/2022/PA.Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR/ Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti PR.2 adalah bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi ,. yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Larangan Kabupaten Brebes. bermeterai, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR/ Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti PR..3 adalah bukti tertulis berupa Surat Perjanjian dibawah tangan, tanggal 17 Agustus 2022, membuktikan bahwa Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi mempunyai hutang dengan adik Penggugat Rekonpensi perjanjian bermeterai, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR/ Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat Rekonpensi **XXXXXXXXXX** sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR/Pasal 172 ayat (1) R.Bg. Dan keterangan saksi 1 Penggugat Rekonpensi mengenai Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi mempunyai hutang kepada adik Penggugat Rekonpensi bernama XXXXXXXX karena , saksi pernah diajak orang tua Termohon untuk menagih hutang Pemohon karena Pemohon punya hutang dengan adik Termohon bernama XXXXXXXX sejumlah Rp 400.000.000 (empat ratus juta rupiah) waktu itu Pemohon membayar Rp 140.000.000 (seratus empat puluh juta rupiah) masih kurang Rp 260.000.000 (dua ratus enam puluh juta rupiah) namun saksi tidak mengetahui kapan transaksi hutang piutang tersebut; adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri oleh karena itu keterangan saksi tersebut memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 171 ayat (1) HIR/Pasal 308 R.Bg, sehingga ; telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171

Hlm. 37 dr 50 hlm. Putusan No. 4768/Pdt.G/2022/PA.Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HIR/Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti

Menimbang, bahwa saksi **2 Penggugat Rekonpensi XXXXXXXXX** sudah dewasa, berakal sehat, dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR/Pasal 172 ayat (1) R.Bg, namun demikian keterangan saksi 2 Penggugat Rekonpensi mengenai Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi sekarang sudah pisah tempat tinggal dan setahu saksi Pemohon bekerja dagang kelontong di kios namun saksi tidak mengetahui penghasilannya dan setahu saksi pernah diajak adik Penggugat Rekonpensi yang bernama Ahmad XXXXXXXX untuk menagih hutang Tergugat Rekonpensi karena Tergugat Rekonpensi punya hutang dengan adik Penggugat Rekonpensi sejumlah Rp 400.000.000 (empat ratus juta rupiah) ceritanya Pemohon disuruh menjualkan rumah Ahmad XXXXXXXX setelah rumah tersebut laku terjual uangnya dipake oleh Tergugat Rekonpensi namun saksi tidak mengetahui kapan transaksi hutang piutang tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Termohon oleh karena itu keterangan saksi tersebut memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 171 ayat (1) HIR/Pasal 308 R.Bg, sehingga ; telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR/Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat Rekonvensi, tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Penggugat Rekonvensi, sudah dewasa, berakal sehat, dan sudah disumpah, sehingga saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR/Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat Rekonvensi mengenai dalil-dalil gugatan Rekonpensi Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil

Hlm. 38 dr 50 hlm. Putusan No. 4768/Pdt.G/2022/PA.Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang harus dibuktikan oleh Penggugat Rekonvensi, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 ayat (1) HIR/Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat Rekonvensi bersesuaian satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi ketentuan Pasal 171 dan Pasal 172 HIR/Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi tidak mengajukan alat bukti atas dalil-dalil bantahan Tergugat Rekonvensi;;

Menimbang, bahwa dengan demikian seluruh bukti tertulis dan bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi tidak dapat dilumpuhkan oleh Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat Rekonvensi, bukti PR.3, Saksi 1 dan Saksi 2 Penggugat Rekonvensi ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi mempunyai hutang terhadap adik Penggugat Rekonvensi yang bernama XXXXXXXX sebesar Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dan sudah dibayar Rp 240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah) sebagaimana tertuang dalam Surat Perjanjian di bawah tangan tertanggal 17 Agustus 2022 , namun para saksi tidak mengetahui kapan transaksi hutang piutang tersebut dan juga tidak mengetahui kegunaannya juga mengenai sisa hutang ternyata antara saksi 1 Penggugat Rekonvensi dan saksi 2 Penggugat Rekonvensi berbeda ;
2. Bahwa menurut Tergugat Rekonvensi bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi mempunyai hutang tidak hanya kepada Adik Penggugat Rekonvensi namun juga kepada lembaga keuangan lainnya dan juga

Hlm. 39 dr 50 hlm. Putusan No. 4768/Pdt.G/2022/PA.Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perorangan dan yang membayar hutang selama ini adalah Tergugat Rekonpensi;

3. Bahwa setahu saksi Pemohon bekerja dagang kelontong di kios namun saksi tidak mengetahui penghasilannya;
4. Bahwa Penggugat Rekonpensi telah pergi meninggalkan Tergugat Rekonpensi walaupun menurut Penggugat Rekonpensi disuruh pulang oleh Tergugat Rekonpensi namun ketika Tergugat Rekonpensi menjemput dan mengajak Penggugat Rekonpensi untuk kembali ke rumah Tergugat Rekonpensi ternyata Penggugat Rekonpensi menolak walaupun telah berpisah selama 10 bulan dan oleh karena Tergugat Rekonpensi yang mau menceraikan Penggugat Rekonpensi maka Penggugat Rekonpensi menuntut nafkah madiyah selama 10 bulan sebesar Rp 50.000.000,00 dan mut'ah sebesar Rp 30.000.000,00 serta nafkah iddah sebesar Rp 15.000.000,00 kepada Tergugat Rekonpensi;;
5. Bahwa selaku isteri yang akan dicerai oleh Tergugat Rekonpensi maka Penggugat Rekonpensi menuntut mut'ah , nafkah iddah, nafkah madhiyah ;....;
6. Bahwa Tergugat Rekonpensi menyanggupi untuk memberikan mut'ah sebesar Rp 5.000.000,00 dan nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp 4.500.000,00 sedangkan nafkah madhiyah Tergugat Rekonpensi tidak sanggup memberikannya karena Penggugat Rekonpensi telah menjual tanah kapling yang dibelikan oleh Tergugat Rekonpensi seharga Rp 65.000.000,00 , hal tersebut disampaikan oleh Penggugat Rekonpensi di saat bertemu di persidangan,dan karena Penggugat Rekonpensi menolak untuk kembali ke rumah Tergugat Rekonpensi sekalipun telah dijemput oleh Tergugat Rekonpensi sehingga Penggugat Rekonpensi termasuk isteri yang membangkang atau tidak taat kepada suami sehingga gugatan mengenai nafkah madhiyah Tergugat Rekonpensi memohon untuk ditolak;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat Rekonpensi Majelis Hakim akan mempertimbangkannya satu persatu sebagai berikut:

Hlm. 40 dr 50 hlm. Putusan No. 4768/Pdt.G/2022/PA.Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HARTA BERSAMA

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi mendalilkan bahwa selama perkawinan Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi telah mempunyai harta bersama berupa hutang kepada adik Penggugat Rekonpensi sebesar Rp 400.000.000,00 dan sudah dibayar sebesar Rp 240.000.000,00 sehingga tersisa hutang sebesar Rp 160.000.000,00 yang harus dibayarkan oleh Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa atas harta bersama tersebut maka dengan adanya permohonan cerai talak dari Tergugat Rekonpensi maka Penggugat Rekonpensi menuntut agar harta bersama berupa hutang tersebut harus dibagi dua, separo ditanggung oleh Penggugat Rekonpensi dan separo ditanggung oleh Tergugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penggugat Rekonpensi tersebut dalam bantahannya Tergugat Rekonpensi menyampaikan bahwa betul selama pernikahan Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi mempunyai hutang tidak hanya kepada adik Penggugat Rekonpensi namun juga kepada lembaga keuangan lainnya serta hutang kepada perseorangan lainnya, sedang selama ini yang membayar hutang tersebut adalah Tergugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa atas gugatannya Penggugat Rekonpensi telah menyampaikan bukti tertulis dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat Rekonpensi dan jawaban Tergugat Rekonpensi dan juga pembuktian tersebut di atas maka ditemukan fakta sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai harta bersama Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi berupa hutang terhadap adik Penggugat Rekonpensi yang bernama XXXXXXXX sebesar Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dan sudah dibayar Rp 240.000.000,00 (dua

Hlm. 41 dr 50 hlm. Putusan No. 4768/Pdt.G/2022/PA.Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus empat puluh juta rupiah) sehingga sisa hutang nya sejumlah Rp 160.000.000,00, Tergugat mengakuinya dan di dalam bukti PR.3 terbukti ada perjanjian hutang tertanggal 17 Agustus 2022 antara Tergugat Rekonsensi dengan adik Penggugat Rekonsensi bernama XXXXXXXX namun para saksi tidak mengetahui kapan transaksi hutang piutang tersebut dan juga tidak mengetahui kegunaannya adapun saksi-saksi hanya mengetahui adanya hutang karena saksi-saksi pernah diajak oleh adik Penggugat Rekonsensi dan orang tua Penggugat Rekonsensi untuk menagih hutang ke tempat Tergugat Rekonsensi;;

2. Bahwa menurut Tergugat Rekonsensi bahwa Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi mempunyai hutang tidak hanya kepada Adik Penggugat Rekonsensi namun juga kepada lembaga keuangan lainnya dan juga perorangan dan yang membayar hutang selama ini adalah Tergugat Rekonsensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas maka Majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat Rekonsensi mengenai harta bersama berupa hutang terhadap adik Penggugat Rekonsensi telah terbukti sehingga gugatan Penggugat Rekonsensi tersebut harus dikabulkan

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwa selama harta bersama yang berupa hutang sebesar Rp 160.000.000,00 tersebut belum dibagi antara pihak Penggugat Rekonsensi dan pihak Tergugat Rekonsensi maka masing-masing pihak berkewajiban untuk melunasi hutang tersebut secara bersama-sama;;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019, harta benda baik yang pasiva

Hlm. 42 dr 50 hlm. Putusan No. 4768/Pdt.G/2022/PA.Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun yang aktiva yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta benda bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah terdapat cukup alasan untuk membagi harta bersama berupa sisa hutang sebesar Rp 160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan di atas, maka gugatan Penggugat Rekonpensi tersebut cukup beralasan dan tidak melawan hak, oleh karena itu dapat dikabulkan .

Menimbang, bahwa oleh karena itu Tergugat Rekonpensi harus dihukum untuk membayar seperdua bagian dari harta bersama berupa hutang tersebut dan Penggugat Rekonpensi juga harus dihukum untuk membayar hutang kepada Adik Penggugat Rekonpensi yaitu masing-masing sebesar Rp 80.000.000,00; (delapan puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat Rekonvensi telah terbukti dan karenanya dapat dikabulkan;

NAFKAH IDDAH :

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, Tergugat Rekonpensi berkewajiban untuk memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada istri selama masa iddah. Demikian pula Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bekas istri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali ia nusyuz. Adapun besarnya nafkah iddah sebagaimana diatur

Hlm. 43 dr 50 hlm. Putusan No. 4768/Pdt.G/2022/PA.Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam yaitu disesuaikan dengan penghasilannya suami;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat Rekonpensi tidak terbukti berbuat nujuz, oleh karena itu Termohon berhak atas nafkah selama masa iddah (selama 90 hari) dengan tuntutan sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulan selama 3 bulan yaitu sebesar Rp 15.000.000,00;;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Tergugat Rekonpensi menyatakan tidak sanggup atas tuntutan nafkah iddah dari Penggugat Rekonpensi karena Tergugat Rekonpensi sebagai pedagang kelontong di kiosnya sebagaimana keterangan saksi-saksi Penggugat Rekonpensi namun Penggugat Rekonpensi dan saksi-saksinya tidak mengetahui penghasilannya; dan Tergugat Rekonpensi hanya sanggup memberikan nafkah iddah ; sebesar Rp 1. 500.000,00 selama 3 bulan yaitu sebesar Rp 4.500.000,00 ;;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat Rekonpensi yang tidak dibantah oleh Tergugat Rekonpensi dan keterangan saksi-saksi Penggugat Rekonpensi yang menyatakan bahwa Tergugat Rekonpensi bekerja sebagai pedagang kelontong di kiosnya namun tidak diketahui penghasilannya maka Majelis menghukum Tergugat Rekonpensi sesuai dengan kemampuan Tergugat Rekonpensi dan sesuai dengan kepatutan kebutuhan hidup pada masyarakat Kabupaten Brebes yaitu setiap bulan sebesar Rp 1.500.000,00 sehingga untuk memenuhi tuntutan nafkah iddah selama 3 bulan maka Majelis menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonpensi sebesar Rp 4.500.000,00 yang akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan Penggugat Rekonpensi yang menyangkut nafkah iddah patut dikabulkan sebagian;

MUT'AH

Menimbang, tentang tuntutan mut'ah Penggugat Rekonpensi sebenarnya adalah kewajiban bagi bekas suami untuk membayar mut'ah kepada bekas isteri yang ditalaknya (vide Pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam Indonesia)

Hlm. 44 dr 50 hlm. Putusan No. 4768/Pdt.G/2022/PA.Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecuali bekas isteri tersebut qabla al-dukhul (vide Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam Indonesia), sedangkan terbukti Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (al-dukhul) serta dengan mengingat bahwa Penggugat Rekonpensi telah selama 5 tahun lebih yaitu sejak dari pernikahan tahun 2017 hingga sekarang telah mengabdikan sebagai seorang isteri dari Tergugat maka Majelis Hakim berpendapat tuntutan Penggugat Rekonpensi tentang mut'ah tersebut sepatutnya untuk dikabulkan, yang dalam hal ini akan ditetapkan sesuai dengan kepatutan dan kemampuan Tergugat Rekonpensi, yaitu sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), dengan demikian gugatan Penggugat Rekonpensi mengenai mut'ah patut dikabulkan sebagiannya

NAFKAH LAMPAU (NAFKAH MADHIYAH);

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi menuntut nafkah madhiyah atau nafkah lampau selama 10 bulan karena Tergugat Rekonpensi telah tidak memberi nafkah kepada Penggugat Rekonpensi selama 10 bulan yaitu sebesar Rp 5.000.000,00 X 10 bulan = Rp 50.000.000,00.

Menimbang, bahwa di dalam bantahannya Tergugat Rekonpensi menolak atas tuntutan nafkah madhiyah yang diajukan oleh Penggugat Rekonpensi dengan alasan karena Penggugat Rekonpensi telah menjual tanah kapling yang dibeilkan oleh Tergugat Rekonpensi seharga Rp 65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa di dalam dalil Penggugat Rekonpensi bahwa Penggugat rekonpensi merasa telah ditelantarkan oleh Tergugat Rekonpensi tanpa nafkah selama 10 bulan ,

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Rekonpensinya Penggugat Rekonpensi telah menghadirkan dua orang saksi yang menerangkan bahwa Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi telah berpisah tempat

Hlm. 45 dr 50 hlm. Putusan No. 4768/Pdt.G/2022/PA.Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal selama 10 bulan namun saksi tidak mengetahui apakah Tergugat Rekonpensi telah memberikan nafkah atau tidak memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonpensi ;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonpensi didalam Repliknya menyampaikan bahwa Tergugat Rekonpensi merasa telah memberikan nafkah selama ini karena Penggugat Rekonpensi telah mengakui menjual tanah kapling yang dibeli oleh Tergugat Rekonpensi seharga Rp 65.000.000,00 dan uang hasil penjualannya tersebut dipakai oleh Penggugat Rekonpensi dan Penggugat Rekonpensi selama berpisah dengan Tergugat Rekonpensi pernah dijemput oleh Tergugat Rekonpensi untuk kembali ke rumah Tergugat Rekonpensi namun Penggugat menolak sehingga Penggugat Rekonpensi termasuk isteri yang membantah kepada suami;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat Rekonpensi tidak ada yang menerangkan tentang tuntutan nafkah madhiyah, sedangkan Tergugat Rekonpensi telah dapat membuktikan bantahannya sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian tersebut di atas maka Tergugat Rekonpensi telah dapat membuktikan dalil-dalil bantahan Tergugat Rekonpensi sehingga gugatan Rekonpensi mengenai nafkah madhiyah harus ditolak ;

Menimbang, bahwa untuk menjamin kemanfaatan dan kepastian hukum serta melindungi terpenuhinya hak-hak perempuan yang diceraikan oleh suaminya, maka dalam perkara a quo Tergugat Rekonpensi (suami) harus dihukum untuk melaksanakan pembayaran nafkah iddah dan mut'ah sesaat sebelum ikrar talak diucapkan.

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi memohon kepada Majelis agar putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu sekalipun ada upaya hukum banding maupun kasasi;

Hlm. 46 dr 50 hlm. Putusan No. 4768/Pdt.G/2022/PA.Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Tergugat Rekonpensi memohon kepada Majelis agar menolak permohonan Penggugat Rekonpensi tersebut karena alasan / dalil Penggugat Rekonpensi / Termohon Konpensi dalam gugatan rekonpensinya yang meminta untuk menyatakan putusan ini, dapat dijalankan terlebih dahulu (Uitvoerbaar Bij Voorraad) adalah alasan / dalil yang tidak benar dan sangat mengada-ada;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis berpedoman kepada Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2001 tanggal 20 Agustus 2001 tentang Permasalahan Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar Bij Voorraad) harus disertai dengan penetapan sebagaimana yang diatur dalam butir 7 SEMA Nomor 3 tahun 2000 dan harus disertai dengan adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai / obyek eksekusi sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain apabila ternyata dikemudian hari dijatukan putusan yang membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama. Dengan demikian jelas bahwa tanpa disertai jaminan, maka pelaksanaan putusan serta merta tidak boleh dijalankan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis berpendapat bahwa permohonan Penggugat Rekonpensi mengenai Permasalahan Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar Bij Voorraad) tidak beralasan sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang , bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat Rekonvensi telah terbukti dan karenanya dapat dikabulkan sebagian dan menolak selain dan selebihnya

DALAM KONPENSI DAN DALAM REKONPENSI

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang

Hlm. 47 dr 50 hlm. Putusan No. 4768/Pdt.G/2022/PA.Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat rekonsensi;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

DALAM KONPENSI :

1. Mengabukan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI) untuk menjatuhkan talak satu roj' i terhadap Termohon (**TERMOHON KONVENSI/PENGUGAT REKONVENSI**) di depan sidang Pengadilan Agama Brebes;

DALAM REKONPENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonsensi untuk sebagian
2. Menyatakan bahwa sisa hutang sebesar Rp 160.000.000,00 Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi kepada adik Penggugat Rekonsensi yang bernama XXXXXXXX adalah harta bersama pasiva Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi;
3. Menghukum Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi untuk membayar hutang tersebut pada amar 2 di atas dengan membagi harta bersama pasiva tersebut masing-masing seperdua bagian yaitu masing-masing sebesar Rp 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) kepada adik Penggugat Rekonsensi yang bernama XXXXXXXX;
4. Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk memberi dan membayar pada Penggugat Rekonsensi : antara lain :
Uang Mut'ah sebesar Rp. 15.000.000,00
Nafkah Iddah sebesar Rp. 4.500.000,00

Hlm. 48 dr 50 hlm. Putusan No. 4768/Pdt.G/2022/PA.Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonsensi berupa nafkah iddah dan mut ' ah sebelum ikrar talak dilaksanakan;
6. Menyatakan permohonan Penggugat Rekonsensi mengenai Permasalahan Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar Bij Voorraad) tidak dapat diterima
7. Menolak gugatan Penggugat Rekonsensi untuk selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

- Menghukum Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonsensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 395.000,00 (tiga Sembilan puluh lima lima ribu rupiah) .

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 6 Februari 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Rajab 1444 Hijriah, oleh kami Dra.Hj. Sri Rokhmani, M.H.I sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Suwoto, SH., M.H. dan Ikhsanuddin, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 8 Februari 2023 bertepatan dengan tanggal 17 Rajab 1444 , oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Moch. Kustanto S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsensi/kuasanya dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonsensi/kuasanya;

Hlm. 49 dr 50 hlm. Putusan No. 4768/Pdt.G/2022/PA.Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Suwoto, SH., M.H.

Dra.Hj. Sri Rokhmani, M.H.I.

Hakim Anggota,

Ikhsanuddin, SH.

Panitera Pengganti,

Moch. Kustanto,, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
Biaya Proses	: Rp	75.000,00
PNBP Pemanggilan	: Rp	20.000,00
Biaya Pemanggilan	: Rp	250.000,00
Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
Biaya Meterai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	395.000,00

Hlm. 50 dr 50 hlm. Putusan No. 4768/Pdt.G/2022/PA.Bbs